



PUTUSAN
NOMOR: 0075/Pdt.G/2012/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Taksi, tempat tinggal di Kampung Wasegi Indah, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29 Mei 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0075/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 29 Mei 2012 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Jumat, tanggal 08 Oktober 2010 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/02/X/2010, tertanggal 08 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Wasegi Indah, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari selama 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Panindi Pantai, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat,

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0075/Pdt.G/2012/PA.Mw



- Kabupaten Manokwari, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dengan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering mencemburui Penggugat tanpa alasan, Tergugat egois, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering main dengan perempuan nakal, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin serta tanpa keperluan yang jelas;
 4. Bahwa puncak peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2012 yang disebabkan Penggugat menegur dan menasihati Tergugat yang sering pergi ke lokasi perempuan nakal, namun Tergugat tidak menerima nasihat Penggugat bahkan sebaliknya Tergugat marah-marah dan bahkan memukul Penggugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya di Kampung Wasegi Indah sampai sekarang, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan suami istri lagi;
 5. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha untuk sabar dan menasihati Tergugat agar merubah sifat, prilaku dan menghentikan kebiasaan buruk tersebut, namun kesabaran dan nasihat Penggugat tidak membuahkan hasil;
 6. Bahwa Penggugat pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor Perkara: 093/Pdt.G/2011/PA. Mw tanggal 9 September 2011, namun perkara tersebut telah dicabut karena Tergugat berjanji akan merubah sikap dan prilakunya, namun ternyata sikap dan prilaku Tergugat makin parah;
 7. Bahwa baik pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 8. Bahwa atas sikap dan prilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;



9. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 140/123/2012 tanggal 29 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sumber Boga SP. VII, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari maka biaya perkara tersebut dibebankan kepada Negara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 0075/Pdt.G/2012/PA Mw, tanggal 8 Juni 2012 dan 15 Juni 2012, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak melanjutkan perkaranya dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 0075/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 14 Juni 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0075/Pdt.G/2012/PA.Mw



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan diperjelas dengan keterangan lisan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang didasarkan atas persekongkolan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/02/X/2010, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2010 oleh Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, bukti (P2);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar pula keterangan 2 orang saksi, masing-masing bernama:

1. xxxx, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polisi Polres Manokwari, tempat tinggal di Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di SP.VII;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak rukun dan sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi ke lokasi pelacuran dan juga Tergugat sering memukul Penggugat serta Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat terakhir kali sekitar bulan Pebruari 2011, bahkan pada saat itu Tergugat memukul Penggugat lagi dan permasalahannya di laporkan ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan bersama teman-temannya;
 - Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2011;



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada saat itu karena Penggugat menanyakan uang setoran taksi kepada Tergugat, namun Tergugat malah marah dan memukul Penggugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, bahkan Penggugat berangkat ke Nabire karena diancam mau dibunuh oleh Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Kampung Sumber Boga SP.7 sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya di Kampung Wasegi Indah;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan aparat desa pun turut merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. xxxx, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2010;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di SP.VII;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak rukun dan sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering bertengkar sejak bulan Pebruari 2011;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu, Tergugat sering mabuk-mabukan dan apabila terjadi

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0075/Pdt.G/2012/PA.Mw



pertengkaran sering disertai pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat namun saksi pernah melihat bekas pemukulan Tergugat terhadap Penggugat, yaitu luka-luka memar pada bagian paha dan punggung Penggugat;
- Bahwa terakhir saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2012;
- Bahwa pada tahun 2011 Penggugat melaporkan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat, namun pada saat itu Tergugat berjanji untuk merubah sifat dan prilakunya serta tidak akan memukul Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat berubah sifat dan prilakunya beberapa hari saja, selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi dan Tergugat menjual mobil Penggugat juga menghabiskan harta milik Penggugat, bahkan sering mabuk-mabukan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2012 disebabkan pada saat itu Penggugat menanyakan uang setoran taksi kepada Tergugat, namun Tergugat malah marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, bahkan Penggugat berangkat ke Nabire karena diancam mau dibunuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Kampung Sumber Boga SP.7 sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya di Kampung Wasegi Indah;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa yang membiayai Penggugat adalah Penggugat sendiri dengan dibantu oleh oran tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan aparat desa pun turut merukunkan, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Menimbang, Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0075/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 8 Juni 2012 dan 15 Juni 2012, terbukti telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat didasarkan atas alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas, egois, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sering mabuk-mabukan, Tergugat sering main dengan perempuan nakal bahkan Tergugat sering memukul Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0075/Pdt.G/2012/PA.Mw



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.2) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P.2) adalah akta otentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering cemburu, Tergugat sering mabuk-mabukan dan apabila terjadi pertengkaran sering disertai pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pendengarannya sendiri dimana keterangan keduanya saling bersesuaian dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kemudian saksi-saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang;
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau memukul Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir batin;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sesuai dengan bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang mengisyaratkan bahwa antara suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Maret 2012 dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu menambahkan pertimbangannya dengan mensitir pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim sendiri sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, *mawaddah wa rahmah*, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang ada dalam pertimbangan, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dikaitkan dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek* serta menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0075/Pdt.G/2012/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) telah dikabulkan dengan Putusan Sela Nomor: 0075/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 14 Juni 2012, maka berdasarkan Pasal 273 R.Bg. dan Pasal 60 B ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dan selanjutnya membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manokwari yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1433 Hijriah, oleh Kami Drs. H. AHMAD P, M.H. sebagai Ketua Majelis, A. MUH. YUSRI PATAWARI, S.HI dan AKBAR ALI, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh AGUS GUMBIRA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. AHMAD P, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

A. MUH. YUSRI PATAWARI, S.HI

AKBAR ALI, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

AGUS GUMBIRA, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp	-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	220.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	281.000,00

Terbilang : dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah.

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0075/Pdt.G/2012/PA.Mw